



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 569/Pid.B/2013/PN.Stb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA  
Tempat lahir : Dusun IV Panglong  
Umur : 23 Tahun / 12 September 2013  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV Panglong, Desa Padang Langkat,  
Kecamatan Gebang, Kab. Langkat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Centeng PT. Rapala  
Pendidikan : STM (amat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
- Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat untuk memdampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan No.569/Pen.Pid/2013/PN-Stb, tanggal 22 Oktober 2013;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan No. B-117/Biasa/09/2013, tanggal 8 Oktober 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 569/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 10 Oktober 2013, tentang Penunjukan Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.569/Pen.Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 11 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO. REG. PERKARA : PDM-80/Epo.2/STBAT.1/09/2013, dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu primair;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 156 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hermendo alias Aseng;

4. Menetapkan terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus 2103 bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunana Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA adalah karyawan dari PT Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir (Belum tertangkap/DPO) dan 12 orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh terdakwa, sepakat untuk mengambil buah sawit di kebun PT Rapala tanpa ada ijin dari pemilik PT Rapala,

Bahwa terdakwa M. Prastra Pinem Als Sastra menyuruh teman temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak kebun yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit,

Bahwa pada saat teman teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berperan untuk memantau lokasi dan memberitahukan kepada teman temannya apabila ada pengawas yang datang ke Blok tersebut,

Bahwa Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan yang lainnya selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut, kemudian mereka melansir buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut ke perkampungan dan setelah sampai di perkampungan sawit tersebut di muat ke dalam satu mobil Pick Up

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidan

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus 2103 bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunana Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus 2103 bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunana Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*" adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA adalah karyawan dari PT Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan 12 orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh terdakwa, sepakat untuk mengambil buah sawit di kebun PT Rapala tanpa ada ijin dari pemilik PT Rapala,

Bahwa M. Prastra Pinem Als Sastra menyuruh teman temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak kebun yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit,

Bahwa pada saat teman teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berperan untuk memantau lokasi dan memberitahukan kepada teman temannya apabila ada pengawas yang datang ke Blok tersebut,

Bahwa Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan yang lainnya selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut, kemudian mereka melansir buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan dan setelah sampai di perkampungan sawit tersebut di muat ke dalam satu mobil Pick Up

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA bersama sama dengan 1. Ucok Samosir, Gobel samosir dan Feberi Andika (disidangkan dalam perkara lain) dan yang tidak dikenal terdakwa (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus 2103 bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunana Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "*mengambil barang yang sebahagian*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama” adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan 12 orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh terdakwa, sepakat untuk mengambil buah sawit di kebun PT Rapala tanpa ada ijin dari pemilik PT Rapala,

Bahwa M. Prastra Pinem Als Sastra menyuruh teman temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak kebun yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit,

Bahwa pada saat teman teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berperan untuk memantau lokasi dan memberitahukan kepada teman temannya apabila ada pengawas yang datang ke Blok tersebut,

Bahwa Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan yang lainnya selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut, kemudian mereka melansir buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan dan setelah sampai di perkampungan sawit tersebut di muat ke dalam satu mobil Pick Up

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4, KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUDIRMAN TANJUNG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adalah scurity PT Rapala ;
- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala;
- bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Terdakwa (SASTRA PINEM), 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama-sama temannya melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, saat Saksi bersama dengan Sdr. SUWANGI KARO-KARO dan SAIFUL AMRI sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke tempat yang disebutkan dan sesampainya di Lokasi kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah dari pokoknya dan ada yang melangsir, setelah 1,5 jam kami intai dan pehatikan dari jarak 10 meter selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan ;
- bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi situasi ;
- bahwa akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah 156 tandan x 16 Kg = 2.96 kg x Rp.1.050 =Rp.2.620.800 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama-sama temannya dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kekampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil Datsun Pic. Up ;

- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil Datsun Pic Up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa rencana buah kelapa sawit tersebut mau dijual ;
- bahwa saksi sering mendapat informasi dari masyarakat bahwa kelompok Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa pada saat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang yang kemudian diketahui bernama Hermendo Alias Aseng;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rapala sudah berada di pinggir kebun masyarakat ;
- bahwa saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Saiful Amri dan Sdr. Suwangi Karo-karo bersembunyi di rumputan, mengintip Terdakwa bersama teman-temannya beraksi melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa yang memerintahkan memuat buah kelapa sawit milik PT. Rapala keatas mobil adalah Terdakwa;
- bahwa yang pertama kali Saksi tangkap adalah terdakwa dan selanjutnya Febri Andika;
- bahwa terdakwa bekerja di PT. Rapala sebagai centeng/satpam, tugasnya mengamankan asset PT. Rapala;
- bahwa pada saat itu terdakwa mengawasi orang melangsir buah kelapa sawit;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama temannya melakukan pengambilan tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang dibawa ke kantor Polisi adalah buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan, serta mobil Datsun Chevrolet ;
- bahwa Mobil Datsun Chevrolet tersebut Saksi tidak mengetahui milik siapa dan Saksi tidak kenal dengan M. Sofyan serta M.Kasim ;
- bahwa kerugian yang dialami PT. Rapala akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang ditaksir sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa harga perkilo buah kelapa sawit sekitar Rp.1.050 .- (Seribu lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa kalau digabung keseluruhannya sebanyak sekitar dua setengah ton ;
- bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, akan tetapi hanya mengajak saksi berdamai ;
- bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa sudah berapa kali dia mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi bahwa di blok VIII X ada pengambilan buah kelapa sawit secara besar-besaran ;
- bahwa Mobil datsun Chevrolet tersebut masuk dari Kampung Cinta Rakyat ;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rapala dengan milik masyarakat berbeda, buah kelapa sawit PT. Rapala besar buahnya sama rata, sedangkan buah kelapa sawit milik masyarakat besar buah tidak sama ;
- bahwa terdakwa bertugas memperhatikan situasi disekitar lokasi pengambilan apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta orang yang memanggil mobil Datsun Pic Up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari loksai kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke kampung dengan cara memundak, M. JULIYANI ALIAS YANI bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memuat buah kelapa sawit keatas mobil adalah si JEKKI dan kawan-kawannya;
- bahwa yang sudah dimuat sekitar 1 ton lebih;
- bahwa pada saat saksi mengintai, Terdakwa pada saat itu sedang menelpon seseorang yang pada akhirnya diketahui bernama Hermando Alias Aseng, ditelpon untuk masuk ke lokasi;
- bahwa Saksi mendengar Sastra Pinem melalui Hand Phone, menyuruh Hermando Alias Aseng untuk memuat buah kelapa sawit keatas mobil, Saksi tidak mendengar nama Hermando Alias Aseng disebutkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

2. **VICTOR PASARIBU**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadian terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Terdakwa (SASTRA PINEM), 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi sedang dirumah kemudian menerima telepon dari Danru Satpam PT. Rapala yang mengatakan bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd II sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian Saksi menuju ke tempat yang disebutkan dan di jalan Saksi bertemu dengan Sdr. SAIFUL AMRI dan SUWANGI KARO KARO sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pelaku pencurian buah kelapa sawit namun Saksi terus menuju lokasi tempat kejadian sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat buah kelapa sawit yang dicuri dan sudah dilangsir berserakan di peringgian kebun PT. Rapala (kebun masyarakat) dan Saksi mengamati pokok kelapa sawit tempat diambilnya buah kelapa sawit untuk memastikan kebenaran pencurian tersebut, ternyata di pohon sawit tersebut baru bekas diambil buahnya, selanjutnya saksi melaporkan kepada Asisten ;

- bahwa sesuai keterangan mandor kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/ panjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp2.620.800.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa sesuai dengan laporan, cara Terdakwa serta teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta menggegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa serta teman-temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa Terdakwa bertugas memperhatikan situasi lokasi pencurian apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta memanggil datsun pic up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari lokasi kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke kampung cara memundak, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JULIYANI ALIAS YANI bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;

- bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai centeng PT. Rapala;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

3. **SAIFUL AMRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala;
- bahwa kejadian terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa yang mengambil kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Terdakwa (SASTRA PINEM), 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ panjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi bersama dengan Sdr. Sudirman Tanjung dan Suwangi Karo-karo sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah sawit dari pokoknya dan ada yang melangsir, setelah 1,5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kami intai dan perhatikan dari jarak 10 meter, selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan ;

- bahwa sesuai keterangan mandor kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/janjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp2.620.800.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- bahwa cara Terdakwa serta teman-temannya dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa serta teman-temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta teman-temannya melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa Terdakwa bertugas memperhatikan situasi lokasi pencurian apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta memanggil datsun pic up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari lokasi kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA, melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke kampung cara memundak, sedangkan M. JULIYANI ALIAS YANI bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;
- bahwa saksi melihat Terdakwa sedang menelpon menggunakan Hand phone, memerintahkan seseorang yang belakangan diketahui bernama Hermendo Alias Aseng untuk memuat buah kelapa sawit yang di langsir mereka ;
- bahwa saksi melihat mobil sudah ada muatan sebelumnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memuat buah kelapa sawit pada saat itu si Jekki sedangkan yang memetak/ menyusun diatas mobil adalah M. JULIYANI ALIAS YANI, yang lainnya Saksi tidak tanda orangnya ;
- bahwa buah sawit kampung dengan buah PT. Rapala berbeda, yaitu buah kelapa sawit milik PT. Rapala besarnya sama rata ;
- bahwa buah sawit milik PT. Rapala yang sudah diangkut ada sebanyak 156 tandan/ janjang sisanya lebih kurang sebanyak 60 tandan/ janjang ;
- bahwa saksi melihat mobil Chevrolet berada serta Saksi melihat sewaktu terjadi penangkapan Terdakwa dan Jekki, posisi dari Saksi berada sekitar 10 meter;
- bahwa Hermendo Alias Aseng berdiri di samping mobil sedangkan Jekki memuat buah kelapa sawit, dan M. JULIYANI ALIAS YANI memetak/ menyusun buah kelapa sawit ke atas mobil ;
- bahwa yang mengejar mobil adalah Sdr. Sudirman bersama Bripmob ( Heru) ;
- bahwa Jekki ditangkap sedang memuat buah kelapa sawit, pada saat itu Saksi berada diatas bukit ;
- bahwa sewaktu Jekki di tangkap, M. JULIYANI ALIAS YANI bersama Hermendo Alias Aseng sudah lari menggunakan mobil;
- bahwa Saksi tidak melihat dari awal mobil tersebut datang;
- bahwa Saksi melihat jelas M. JULIYANI ALIAS YANI dan Hermendo Alias Aseng pada saat itu berada didalam mobil Chovrolet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

4. **SUANGI KARO-KARO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Terdakwa (SASTRA PINEM), 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ panjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama dengan SUDIRMAN TANJUNG dan SAIFUL AMRI sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah sawit dari pokoknya dan ada yang melangsir, setelah 1,5 jam kami intai dan perhatikan dari jarak 10 meter selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan;
- bahwa kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/ panjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp.2.620.800.-(dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- bahwa cara Terdakwa serta teman-temannya adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah mengegrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong yang untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa sedang menghubungi seseorang yang belakangan diketahui bernama Hermando Alias Aseng melalui Hand phone yang mengatakan "*Sudah masuk kalian, memuat situasi sudah aman*", Saksi mendengarkan percakapan antara Sastra Pinem dengan Hermando Alias Aseng, kemudian Saksi memperlihatkan bukti kepada Majelis Hakim yang ada di dalam rekaman Hand phone Saksi .
- bahwa sewaktu mobil tersebut masuk ke lokasi sudah didalam mobil tersebut buah kelapa sawit ;
- bahwa jarak Saksi dengan mobil tersebut berjarak sekitar 10 meter, mobil tersebut sedang parkir ;
- bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Rapala akibat pencurian tersebut sekitar lebih kurang Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah centeng/satpam PT. Rapala ;
- bahwa Saksi memantau, kemudian Saksi merekam percakapan terdakwa menggunakan Hand phone milik Saksi ;
- bahwa saksi melihat langsung M. JULIYANI ALIAS YANI memetak/menyusun buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut ;
- bahwa sewaktu kami tangkap muatan mobil tersebut sudah penuh ;
- bahwa saksi melihat mobil tersebut berjarak sekitar lebih kurang 10 meter dan keadaan cuaca pada saat itu terang ;
- bahwa sisa buah sawit tersebut, kami ambil pakai mobil PT. Rapala dibawa ke kantor Polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 156 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA:**

- bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut ada sekitar 15 orang dan salah seorang yang terdakwa kenal adalah Ukok Samosir, Febri Andika yang terdakwa suruh untuk ikut dengan para pelaku ;
- bahwa yang diambil adalah buah kelapa sawit namun jumlahnya terdakwa tidak mengetahui dan pemiliknya adalah PT. Rapala ;
- bahwa terdakwa melihat pelaku kira-kira ada 15 orang di areal kejadian dan 2 orang pelaku sedang mengegrek setelah buah kelapa sawit jatuh dari atas kemudian pelaku GOBEL SAMOSIR melangsir dengan mempergunakan sepeda motor kemudian diturunkan disuatu tempat diareal kebun, selanjutnya pelaku yang lain melangsir buah kelapa sawit dari lokasi kebun perkampungan dan sesampainya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkampungan penduduk Saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut, jaraknya GOBEL SAMOSIR melangsir dari pokok kepengumpulan sekira 200 meter dekat peringgian ;

- bahwa alat yang dipergunakan adalah sepeda motor, angkong dan along-along (keranjang besek) ;
- bahwa terdakwa bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Rapala adalah sejak tahun 2009 dan jabatan Saksi adalah centeng atau satpam dan gaji yang Saksi terima setiap bulannya dari PT. Rapala adalah sebesar Rp. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa berada dilokasi pengambilan buah kelapa sawit adalah karena lokasi tersebut ancak terdakwa atau areal jaga terdakwa setiap hari ;
- bahwa terdakwa pergi ke lokasi tersebut tidak pernah dibekali dengan surat tugas karena sudah perintah dari Asisten dan Mandor I ;
- bahwa tugas atau peran terdakwa di lokasi kejadian tersebut adalah duduk melihat para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan peran pelaku yang lain terdakwa tidak tahu ;
- bahwa maksud dan tujuan para pelaku mengambil Hand phone milik terdakwa adalah agar terdakwa tidak dapat memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman atau atasan dan maksud para pelaku menngambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat memiliki dan menguasai buah kelapa sawit tersebut yang kemudian dijual kepada pembelinya atau mencari keuntungan ;
- bahwa kawan terdakwa Febri Andika di sandra mereka, salah satu dari mereka pernah terdakwa tangkap yang bernama GOBEL SAMOSIR, terdakwa didekati oleh 2 orang dari para pelaku yang berada di sebelah kanan terdakwa pegang egrek, sebelah kiri pegang kampak, selanjutnya Hand phone terdakwa diambil mereka ;
- bahwa terdakwa berada di kantor Polisi diajak oleh Sudirman Tanjung, untuk memberi keterangan sebagai Saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebabnya terdakwa mengatakan nanti ada mobil masuk, oleh karena biasanya kalau sudah banyak buah pasti akan ada masuk mobil ;
- bahwa terdakwa berjumpa dengan Hermendo Alias Aseng dan M. JULIYANI ALIAS YANI di kantor Polisi;
- bahwa terdakwa melihat barang bukti di kantor Polisi adalah berupa buah kelapa sawit, timbangan gantung serta mobil Chevrolet datsun pic up ;
- bahwa terdakwa mengetahui mobil tersebut adalah mobil milik Hermendo Alias Aseng oleh karena pada saat itu Hermendo Alias Aseng ditangkap bersama dengan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunana Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat sebagai centeng/satpam PT. Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan, bersama sama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir (Belum tertangkap/DPO) dan 12 orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh terdakwa, sepakat untuk mengambil buah sawit di kebun PT Rapala tanpa ada ijin dari pemilik PT Rapala;
- bahwa terdakwa M. Prastra Pinem Als Sastra menyuruh teman temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak kebun yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat teman teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berperan untuk memantau lokasi dan memberitahukan kepada teman temannya apabila ada pengawas yang datang ke Blok tersebut;
- bahwa Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan yang lainnya selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut, kemudian mereka melansir buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan dan setelah sampai di perkampungan sawit tersebut di muat ke dalam satu mobil Pick Up;
- bahwa akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah  $156 \text{ tandan} \times 16 \text{ Kg} = 2.96 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.2.620.800}$  (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif subsidairitas (kombinasi) yaitu kesatu primair melanggar pasal 374 KUHPidana, subsidair melanggar pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena jenis dakwaan penuntut umum tersebut bersifat alternatif subsidairitas, maka majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu diantara dua dakwaan alternatif tersebut berdasarkan sifat dari perbuatan materiil dalam dakwaan penuntut umum yang dipandang lebih erat hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan lebih mengarah pada pembuktian dalam dakwaan kesatu, karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan kesatu primair, dengan ketentuan bilamana dakwaan kesatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair terbukti maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan kesatu subsidiar harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN ;
3. TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;
4. YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPATKAN UPAH UNTUK ITU;

### **Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Unsur ke-2, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG**

**SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH**

**KEPUNYAAN ORANG LAIN :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa M. PRASASTRA PINEM Als SASTRA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Blok VIII Peringgian Kusar Afd II Perkebunan Kelapa Sawit Kec. Gebang Kab. Langkat sebagai centeng/satpam PT. Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan, bersama sama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir (Belum tertangkap/DPO) dan 12 orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh terdakwa, sepakat untuk mengambil buah sawit di kebun PT Rapala tanpa ada ijin dari pemilik PT Rapala, terdakwa M. Prastra Pinem Als Sastra menyuruh teman temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak kebun yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit, pada saat teman teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berperan untuk memantau lokasi dan memberitahukan kepada teman temannya apabila ada pengawas yang datang ke Blok tersebut, selanjutnya setelah Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir dan yang lainnya selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut, kemudian mereka melansir buah kelapa sawit tersebut ke perkampungan dan setelah sampai di perkampungan sawit tersebut di muat ke dalam satu mobil Pick Up, akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah  $156 \text{ tandan} \times 16 \text{ Kg} = 2.96 \text{ kg} \times \text{Rp.} 1.050 = \text{Rp.} 2.620.800$  (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mempunyai maksud mengambil buah kelapa sawit PT. Rapala untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Unsur ke-3, TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN**

#### **KARENA KEJAHATAN :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama dengan Ucok Samosir, Febri Andika dan Gobel Samosir (Belum tertangkap/DPO) dan 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT Rapala dari Blok VII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT Rapala yang merupakan tempat pengawasan terdakwa sebagai centeng/satpam;

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut adalah hasil perkebunan PT. Rapala yang seharusnya dalam pengawasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat memiliki atau menguasai barang tersebut karena terdakwa merupakan karyawan/centeng/satpam PT. Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 3 telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Unsur ke-4, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAHAANNYA**

#### **TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**

#### **ATAU KARENA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPATKAN**

#### **UPAH UNTUK ITU:**

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut adalah hasil perkebunan PT. Rapala yang seharusnya dalam pengawasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa merupakan karyawan/centeng/satpam PT. Rapala mulai tahun 2009 dan mendapatkan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) / perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair terpenuhi dan terbukti dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN YANG**

#### **DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUSAI BARANG ITU KARENA ADA**

#### **HUBUNGAN KERJA;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya, oleh karena itu pembelaan terdakwa supaya terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa 156 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru karena masih dipergunakan dalam perkara Hermando Alias Aseng maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara an Hermando Alias Aseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula, majelis hakim mendapatkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Rapala;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGSELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUSAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 156 tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa Hermendo Alias Aseng;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, S.H. sebagai penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan, dan dihadiri terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

d.t.o.

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, S.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ARPAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)